



Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Sulistya Eviningrum¹, Fitri Nur Sukmawati², Tri Anggis Hastari³, Fayza Ilhafa⁴

^{1 2 3 4} Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun, Indonesia

*Corresponding Author: sulistya@unipma.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 5 Des 2022 Review: 3 Mei 2023 Diterima: 31 Jul 2023 Terbit: 1 Agu 2023	<p>Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum tidak hanya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tetapi juga untuk melindungi korban tindak pidana, yang membutuhkan perlindungan, tidak hanya perlindungan fisik, tetapi perlindungan mental dan spiritual serta rehabilitasi sosial. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil penelitian menjelaskan: pertama, upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan hukum terhadap korban perdagangan anak dijamin dalam sistem legislatif nasional Indonesia berdasarkan Perubahan UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 1999, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang. Salah satu upaya perlindungan hukum adalah pencegahan, penggantian, kompensasi, rehabilitasi dan integrasi. Upaya perlindungan korban perdagangan anak pertama, dengan memberikan hak-hak kepada korban yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara; kedua, pemerintah bekerja untuk memastikan peningkatan upaya perlindungan korban perdagangan anak. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak. Mendorong pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan anak.</p> <p>Kata Kunci: HAM; korban; perdagangan anak; perlindungan hukum.</p>
Article's History	Abstract



Received: 3 Des 2022
Reviewed: 3 Mei 2023
Accepted: 31 Jul 2023
Published: 1 Agu 2023

This research was conducted to analyze the legal protection provided to child victims of child trafficking in Indonesia from a human rights perspective. The urgency of law enforcement is not only to tackle the crime of child trafficking but also to protect children who are victims of criminal acts. Children need protection from the fact that they have become victims. Not only physical protection, but mental and spiritual protection and social rehabilitation. The normative legal research method is used in this research, with the results of the research explaining: first, human rights and legal protection efforts against child victims of child trafficking are regulated and guaranteed in the Indonesian national legislative system based on the 1945 Constitutional Amendment, Human Rights Law Number 9 of 1999, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 21 of 2007 concerning the Elimination of Child Trafficking. One of the legal protection efforts is prevention, replacement, compensation, rehabilitation and integration. Efforts to protect child victims of trafficking: first, by providing rights to victims is the duty and responsibility of the state; second, the government works to ensure increased efforts to protect victims of trafficking. Carry out prevention and eradication activities to take action to prevent and overcome the crime of child trafficking. Encourage the establishment and/or improvement of legislation relating to child trafficking.

Keywords: *human rights; victims; child trafficking; legal protect.*

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Anak harus dilindungi oleh hukum, terutama yang menjadi korban perdagangan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menyatakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Eksploitasi anak dengan persetujuan orang yang menguasai anak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *Transnational crime is an excess of globalization (Firmansyaha & Dkk, 2023).*

Anak-anak membutuhkan perlindungan dari kenyataan bahwa mereka telah menjadi korban. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan



baik yang bersifat nasional maupun internasional (Kusuma, 2015). Tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan mental dan pemulihan sosial. Sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya: a). Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b). Pendampingan psikologi sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c). Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d). Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan hukum diberikan terhadap anak, karena anak merupakan kelompok paling rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. *Human traffickers expose women to physical violence twice as often as men and children twice as often as adults* (Solntsev & Popovic, 2023). Kelompok rentan perdagangan untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas (Gultom, 2014).

Perdagangan anak bisa bentuk kerja paksa, perbudakan, bahkan eksploitasi seksual komersial. Anak-anak adalah kelompok yang rentan diperdagangkan. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah (Gultom, 2014). Upaya perlindungan anak di depan hukum, salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak. Terus bekerja untuk meningkatkan perlindungan semua warga negara, karena warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan anak?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah doctrinal research. *The approach used is a normative juridical approach or legal approach* (Evingrum et al., 2019b). Pembahasan didasarkan pada teori, peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal hukum, makalah, dan referensi yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2014). Penelitian ini bermaksud menjelaskan penerapan ketentuan-ketentuan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak anak



sebagai korban perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

Anak menjadi korban perdagangan dimanfaatkan untuk prostitusi sampai dengan eksploitasi. Korban dimana mereka yang menderita baik fisik, mental ataupun sosial. Korban menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan anak bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan anak. Melihat fenomena saat ini, permasalahan perdagangan anak sangat memprihatinkan. Pentingnya perlindungan korban perdagangan anak dimana negara mengambil alih tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik dalam hal keamanan maupun ketertiban dalam bermasyarakat, jika terjadi perdagangan anak, negara harus memperhatikan penderitaan korban baik dengan memberikan pelayanan atau pengaturan hak-hak korban. Penjatuhan pidana selain penjara juga berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif si pelaku (Sahetapy, 1987).

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak, kebijakan mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Ransun, 2012).

Ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap korban perdagangan anak adalah upaya preventif, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan integratif. Upaya preventif, sebagai salah satu upaya pencegahan, tindakan untuk mencegah praktik terjadinya tindak pidana



perdagangan anak. Melalui tindakan pencegahan, harapannya tidak akan ada korban anak-anak yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan anak. Pemerintah sering melakukan sosialisasi khususnya di daerah yang rawan terjadi perdagangan anak kepada masyarakat supaya peka terhadap lingkungan, sehingga terangsang untuk mewujudkan komunitas yang peduli anak dan mengupayakan perlindungan kepada anak-anak.

Upaya restitusi dan upaya kompensasi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Restitusi hanya merupakan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan bukan sanksi pokok. UU Nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apapun bagi pelaku. Hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian ([Tantangan Berat Restitusi Korban Tindak Pidana, 2022](#)). Penerapan restitusi masih mengalami kesulitan, dimana adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya karena faktor UU, SDM, dan pengetahuan korban, sehingga perlu keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban tindak pidana perdagangan anak. Dasar hukum pengaturan pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana tidak diatur dalam kebijakan nasional atau hukum positif Indonesia. Kompensasi hanya diberikan untuk korban tindak pidana pelanggaran HAM dan Terorisme.

Upaya rehabilitasi, sangat penting dilakukan terhadap korban perdagangan anak pasca korban keluar dari kasus. Pada kenyataannya anak-anak yang sudah mengalami perdagangan anak terlebih yang masuk pada kasus eksploitasi dan prostitusi mengalami kesulitan untuk keluar dari dunia tersebut, ada beberapa kendala misalnya terjebak dalam gaya hidup atau hutang selama berada di dunia prostitusi. Ada juga yang khawatir ketika korban kembali ke wilayah kelahirannya, adanya resiko penyakit, tidak perawan bahkan secara psikologis merasa selalu dalam posisi salah. Oleh karenanya perlu diupayakan perlindungan hukum supaya bisa membantu anak-anak korban keluar dari permasalahan yang dihadapi: 1). Melakukan pemberdayaan hak anak-anak korban. Memberikan dukungan kepada korban perdagangan anak. 2). Menyediakan *smart home*, harapannya menjadi jalan bagi korban untuk mempersiapkan diri keluar dari permasalahan dan kembali



kepada masyarakat yang aman dan baik. 3). Memberikan edukasi dan *skill*, supaya korban bisa mandiri menopang hidupnya sendiri sebagai alternatif pilihan pekerjaan. 4). Menyediakan komunitas baru, harapannya korban lebih percaya diri berada pada komunitas yang baru, yang tidak mengetahui latar belakang atau masa lalu korban perdagangan anak.

Upaya integratif, *the responsible of the society* mewujudkan kelangsungan hidup korban perdagangan anak menjadi lebih baik. Upaya ini melibatkan masyarakat dan keluarga. Tahapan ini menjadikan korban merasa memperoleh kesempatan hadir dalam lingkungan masyarakat dan keluarganya. Keluarga adalah bagian penting dalam pencegahan perdagangan anak. Peran keluarga melatar belakangi kasus-kasus perdagangan anak. *Protection of children's rights are elements of the Human Rights. Efforts to protect the rights and future of the children were the adults, the environment itself, and parents are still not so noticed* (Simbolon, 2016). Ketahanan keluarga, komunikasi, interaksi sosial antara anak dan orang tua merupakan sesuatu yang penting. Ketahanan keluarga ada 3 (tiga) hal, yaitu: a). Ketahanan fisik dimana terpenuhinya kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan; b). Ketahanan sosial dimana keluarga bertujuan pada nilai-nilai agama, aktif komunikasi, kebersamaan; c). Ketahanan psikologis keluarga, dimana ada *problem solving, EQ*, dan konsep diri positif (Wahyuni, 2016).

Perlindungan kepada korban perlu mendapatkan perhatian, masyarakat sebagai warga negara wajib berpartisipasi. Sebab masyarakat dianggap sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan terpadu norma-norma yang diekspresikan dalam struktur organisasi seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya (Muladi & Arief, 1992). *The government should cooperate with agencies, nongovernmental organizations, hospitals, academics or researchers, psychiatrists and doctors, police, local authorities, and community leaders* (Eviningrum et al., 2019a). Hukum adalah refleksi tata nilai diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Muatan hukum harus menangkap aspirasi massa yang berkembang, menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan (Ahmad et al., 1966). Implementasi perlindungan korban dalam proses hukum sistem peradilan pidana memang masih miris. Korban masih harus menghadapi kesulitan, utamanya tidak mendapat ganti kerugian. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungan korban, dan merasakan takut akan ancaman pelaku. Ada kemungkinan korban tidak diterima dalam keluarga serta lingkungannya. Tekanan mental jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan (Gosita, 1987).



Penekanan perlindungan terhadap korban perdagangan anak menjadi *substantial*, dengan memahami siapakah si korban. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dari sebuah tindak pidana perdagangan anak tereksplorasi seksual tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan psikologis. Memberikan sebuah perlindungan kepada korban merupakan kewajiban negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pasal 8 terdapat bentuk perlindungan yang diajukan oleh korban, dimulai sejak tahap pertama penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika tidak ada permohonan dari korban maka korban dengan keluarganya melakukan sendiri dengan inisiatif pendampingan korban dan keluarganya. Tidak adanya perlindungan terhadap korban sering kita jumpai ketika terdapat sidang peradilan dalam kasus perdagangan anak, pihak-pihak aparat hukum tidak melakukan perlindungan terhadap korban, terbukti ketika ada kasus perdagangan anak disidangkan, maka korban selalu berusaha menutup wajahnya dengan koran, masker, kain, pakaian, jilbab, atau tangannya. Karena media agresif melihat wajah korban. Seharusnya yang malu adalah pelaku dengan sorotan media. Justru sebaliknya, beberapa media dengan gamblang menjelaskan inisial korban, sehingga begitu mudahnya masyarakat mengetahui identitas korban. *The law protection is realized in various ways such as those existing in the concept of integrated law protection on the victims of child trafficking* (Eviningrum et al., 2020). Lawrence W. Friedman memberikan konsep sistem perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dalam tiga elemen, yaitu struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*) (Mudzakkir, 2011).

Pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, membantu korban: peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; pendekatan normatif pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tidak terpisahkan dari penegakan hukum; pendekatan administratif; serta pendekatan sosial yang tak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat keseluruhan bertanggung jawab atas keberhasilan lembaga aparat penegak hukum. *The law enforcement needs to work in accordance with the applicable regulations, which puts forward the human rights and guarantee equal status for citizens before the*



law and government (Evingrum et al., 2019b)). Disisi lain adanya LBH yang berusaha memberikan solusi perlindungan hukum terhadap korban dalam penanganan kasus, dengan mengakomodir pengalaman-pengalaman korban. Sistem perlindungan hukum terpadu penanganan kasus perdagangan anak diharapkan menjadi alur yang mampu mendekatkan jalan keadilan bagi korban.

KPAI memiliki langkah, sebagai upaya melakukan perlindungan hukum pada korban dengan: 1). Melakukan *monitoring* daerah *basic* perdagangan; 2). Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan; 3). Memperbaiki kualitas pendidikan; 4). Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan dasar (pelatihan kewirausahaan); 5). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6). Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di setiap Kabupaten-Kota; 7). Segera dibentuk payung hukum berupa Perda Pencegahan Perdagangan Orang; 8). Pembentukan lembaga pengawas perlindungan anak di setiap provinsi dan Kabupaten-Kota (KPAI, 2022).

Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap korban perdagangan anak sudah diatur dan dijamin dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia pada UUD 1945 Amandemen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan anak. Salah satu upaya perlindungan hukumnya adalah preventif, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan integratif. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dengan memenuhi dan memberikan hak-hak korban merupakan tugas dan tanggung jawab negara.

Referensi

- Ahmad, A., SF, & Dkk. (1966). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press.
- Evingrum, S., Hartiwiningsih, H., & Jamin, M. (2020). Human Rights Based Law Protection Model for the Mental, Spiritual and the Healing Victims of Child Trafficking In Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(3), 1127-1131. <https://doi.org/https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i3.10526>
- Evingrum, S., Hartiwiningsih, & Jamin, M. (2019a). Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*,



358, 80–83.

- Eviningrum, S., Hartiwiningsih, & Jamin, M. (2019b). Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking n Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(20), 296–300. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20>
- Firmansyaha, I., & Dkk. (2023). Combating Transnational Crimes Trafficking in Women From a Feminist Perspective Legal Theory. *Strata Law Review, Advance Access Publication*, 1(1), 1–123.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan*. Ind. Hill-Co.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- KPAI. (2022). *Temuan dan rekomendasi kpai tentang perlindungan anak di bidang perdagangan orang*. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI). <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-orang>
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, III(1), 64–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7071>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mudzakkir. (2011). Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 28–62. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4190/2.pdf;sequence=1>
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung : Alumni, 1992.
- Ransun, A. R. V. (2012). MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA. *Lex Crimen*, 1(1), 60–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/348>
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Simbolon, L. A. (2016). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2).



<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v3i2.180>

Solntsev, A. M., & Popovic, M. (2023). Trafficking in Women and Girls on a Global Level under International Law. *Kutafin Law Review*, 10(1), 199–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.17803/2713-0533.2023.1.23.199-216>

Tantangan Berat Restitusi Korban tindak pidana. (2022). Tempo.Co. <https://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-tindakpidana>

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (n.d.).

Wahyuni, D. (2016). Ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perdagangan anak. *Majalah Kesejahteraan Sosial*, VIII(17/I/P3DI/September/2016), 9–12.